



PEMERINTAH ACEH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8 Telepon (0651) 7552564, Fax. (0651) 7552565
e-mail : bpsdm@acehprov.go.id website : bpsdm.acehprov.go.id Banda Aceh Kode Pos. 23125

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH
NOMOR : BPSDM. 480/080/SK/PPID-P/I/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA ACEH

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Peraturan gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023:
 1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 954/70/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 954/46/2023 Tanggal 17 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/72/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 954/1457/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 954/72/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum ke satu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh mempunyai Tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2023

 **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA** 



SYARIDIN

Lampiran – Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Aceh
Nomor : 800/080/KEPT/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID-P)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	4	5
1	Syaridin, S.Pd, M.Pd 19701231 199512 1 033	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	Ketua Tim
2	Teuku Miftahuddin, S.Pd, M.Pd 19651019 198901 1 001	Sekretaris Badan	Wakil Ketua
3	Dini Rahmadsyah, S.Kom, M.Si 19730627 199803 1 007	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Koordinator
4	Mukhlis Rizal, ST, M.Si 19781207 201001 1 007	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Wakil Koordinator
5	Dahril, SE 19750120 201001 1 008	Pelaksana	Admin Integrasi Data
6	Dedy Rezika, S.STP 19840722 200312 1 001	Kasubbag Program dan Pelaporan	Anggota/Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Surya Darma, SE 19840714 201403 1 001	Pelaksana	Anggota/Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	M.Dede Harrys Hadi, S. Hut 19790319 199803 1 001	Pelaksana	Anggota/Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
9	M.Ahdi Satria, S.STP, MM 19920430 201406 1 001	Pelaksana	Anggota/Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

SYARIDIN